

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan mekanisme penetapan jumlah *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Rancaekek dan Bank BJB Syariah KCP Rancaekek, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES) yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Jumlah *Mu'nah* dalam Pembiayaan *Rahn*

Penetapan jumlah *mu'nah* pada produk *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek dan Bank BJB Syariah KCP Rancaekek didasarkan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*). Kedua bank menggunakan pendekatan berbasis perhitungan operasional yang mencakup biaya administrasi, keamanan, serta kebijakan internal masing-masing bank.

2. Faktor-Faktor yang yang mempengaruhi jumlah *mu'nah* dalam produk *rahn* meliputi:

- a. Jenis dan Nilai *Marhun*: Semakin tinggi nilai barang jaminan, semakin besar pula jumlah *mu'nah* yang dikenakan.
- b. Kebijakan Internal Bank: Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan besaran *mu'nah* sesuai dengan struktur biaya operasional dan strategi bisnis mereka.

- c. Biaya Penyimpanan dan Perawatan: Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan dan merawat marhun berkontribusi langsung terhadap jumlah *mu'nah* yang dibebankan kepada nasabah.
 - d. Persaingan Pasar: Kompetisi antara lembaga keuangan syariah, termasuk perbandingan tarif *mu'nah* dengan lembaga lain, mempengaruhi kebijakan bank dalam menetapkan jumlah *mu'nah* agar tetap kompetitif.
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah (HES) terhadap *Mu'nah* dalam Produk *Rahn*

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), penetapan *mu'nah* dalam produk *rahn* di kedua bank harus memenuhi prinsip syariah, yakni akad yang jelas, keadilan bagi kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur riba. Secara umum, jumlah *mu'nah* yang ditetapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia dan Bank BJB Syariah masih dalam batas kewajaran karena hanya mencakup biaya perawatan dan penyimpanan tanpa adanya unsur tambahan yang bersifat eksploitasi.

Dengan demikian, penetapan jumlah *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek dan Bank BJB Syariah dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai faktor operasional dan regulasi yang berlaku, serta tetap berpegang pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam perbankan syariah.

B. Saran

1. Penyelarasan Kebijakan dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bank perlu terus memastikan bahwa penetapan *mu'nah* sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap besaran *mu'nah* agar tetap proporsional dan tidak memberatkan nasabah.
2. Meningkatkan Daya Saing melalui Inovasi Produk, Bank dapat mengembangkan produk *rahn* yang lebih fleksibel, misalnya dengan menawarkan skema *mu'nah* yang lebih terjangkau bagi nasabah tertentu, seperti UMKM atau masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada Nasabah, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk *rahn*, termasuk mekanisme perhitungan *mu'nah* dan manfaatnya dalam sistem keuangan syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, atau layanan konsultasi di kantor cabang.